



P E N E T A P A N

Nomor 2843/Pdt.G/2024/PA.Mjl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan yang dilangsungkan secara elektronik dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK XX, tempat dan tanggal lahir Majalengka, 17 Desember 1999, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada : Ripan Nurdianto, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada CS RI & Partners, berkantor di Jalan Siliwangi, KM 7, RT001, RW001, Desa Karyamukti, Kecamatan Panyingkiran, Kabupaten Majalengka, dengan Alamat elektronik nurdiantoripan1995@gmail.com, muhyidinmumu39@gmail.com, rajurafsanjanik@gmail.com, burhanuddin.rabbany9@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka nomor XX tanggal 23 September 2024;
Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK XX, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 28 April 1998, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi;
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 2843/Pdt.G/2024/PA.Mjl



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, Nomor 2843/Pdt.G/2024/PA.Mjl, tanggal 23 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Ahad tanggal 01 Agustus 2021 Masehi, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, dengan status Jajaka dan Perawan, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XX;
2. Bahwa setelah menikah tersebut, Pemohon dan Termohon terakhir kali membina Rumah Tangga di Rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka;
3. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan (Ba'da Dukhul), namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak bulan Agustus 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, yakni sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena:
 - Termohon tidak taat dan patuh terhadap Pemohon;
 - Pemohon dan Termohon sama sama egois atau ingin menang sendiri;
5. Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan Oktober 2022 dimana Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon yang beralamat di Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu menasehati Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa pihak keluarga/orang tua kedua belah pihak juga telah berupaya merukunkan, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yaitu keluarga sakinah, mawaddah warohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi,

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 2843/Pdt.G/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin bagi Pemohon;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Permohonan Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Majalengka Kelas 1A;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa, Pemohon telah memberikan kuasa kepada Ripan Nurdianto, S.H., Mumu Muhyidin, S.H., Moh. Raju Rafsanjani Khan, S.H. dan Burhanuddin Rabbany, S.H., Para Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 September 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka dengan Nomor XX tanggal 23 September 2024;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon/Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 2843/Pdt.G/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan (*re/laas*) secara surat tercatat Nomor 2843/Pdt.G/2024/PA.Mjl tanggal 26 September 2024 yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon baik secara principal maupun melalui Kuasa Hukumnya agar Pemohon dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, dan Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyatakan akan mencabut permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak hadir di persidangan pada saat Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada Ripan Nurdianto, S.H., Mumu Muhyidin, S.H., Moh. Raju Rafsanjani Khan, S.H. dan Burhanuddin Rabbany, S.H., Para Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 September 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 10 Oktober 2024, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Pemohon, apalagi Termohon tidak hadir pada saat Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara ini sehingga pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Termohon, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 2843/Pdt.G/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka ketentuan tentang pencabutan perkara yang diatur dalam Pasal 271 dan Pasal 272 Rv dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2843/Pdt.G/2024/PA.Mjl dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majalengka untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh Drs. Yayan Sopyan, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Indrawisol, M.H. dan Drs. H. ling Sihabudin, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Ratna Ayu Madusari, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Hukumnya secara elektronik dengan tanpa hadirnya Termohon.

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 2843/Pdt.G/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Drs. Yayan Sopyan, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Indrawisol, M.H.

Drs. H. ling Sihabudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ratna Ayu Madusari, S.Sy.

Rincian biaya perkara:

1. PNBP	:Rp 60.000,00
2. Proses	:Rp 75.000,00
3. Panggilan	:Rp 34.000,00
4. Materai	:Rp 10.000,00
J u m l a h	:Rp 179.000,00

(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Dicatat disini:

- Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal
.....;

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 2843/Pdt.G/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)